



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri, maka terdapat perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Pajak Hotel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak hotel perlu menambahkan ketentuan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran, serta beberapa perubahan ketentuan pelaporan, pendaftaran dan pengembalian kelebihan pembayaran, sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau pajak hotel kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menggunakan Formulir Wajib Pajak.
- (2) Pelaporan objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaporan atas pelayanan dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh :
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;

- f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan dan sejenisnya; atau
 - h. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang dimiliki atau dikelola satu orang atau lebih dalam satu rumah atau satu alamat maupun yang dimiliki oleh satu orang yang terletak berbeda alamat di dalam wilayah Daerah.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Wajib Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP, SIM atau Paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian (untuk badan usaha);
 - c. keterangan domisili usaha dari kelurahan; dan/atau
 - d. fotokopi surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
 - (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum usahanya diselenggarakan.
 - (6) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2A

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan NPWPD.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2B

Wajib Pajak yang belum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, tidak dapat menghapus kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan daerah.

3. Ketentuan ayat (4) huruf b dan huruf c serta ayat (5) Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Penetapan pajak terutang dilakukan dengan cara penetapan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).
- (2) Terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan jujur serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan yang bersangkutan;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD kembali ke Dinas Pendapatan maka diberikan Surat Teguran.
- (7) Wajib Pajak yang tidak menyerahkan SPTPD lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan pajak terutang dilakukan dengan cara jabatan (*Office Assesment*).
- (8) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA dan 4 (empat) pasal yakni Pasal 10A, 10B, 10C dan 10D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB IVA

PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10A

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan mencantumkan alasan dan bukti yang mendukung, serta
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10B

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran pembayaran utang pajak dengan angsuran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Penundaan pembayaran utang pajak.

Pasal 10C

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besarnya untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 10D

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan Keputusan Persetujuan setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi :
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak; dan/atau
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas; atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran utang pajak atau Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan Keputusan Persetujuan, maka permohonan wajib pajak dianggap disetujui, dan Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang pada SKPDLB.

- (2) Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan;
 - b. Keputusan Pemberian Pengurangan;
 - c. Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran;
 - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas disertai lampiran:
 - a. SSPD atau bukti lain yang disamakan yang telah di register sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah;
 - b. foto copy Identitas Wajib Pajak dan Identitas Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. surat kuasa bermaterai sekurang-kurangnya 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila dikuasakan; dan
 - d. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak.
 - (4) Kepala Dinas menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23A

- (1) Berdasarkan SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (SKPKPPD).
- (2) Atas dasar SKPKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada :

- a. rekening pendapatan pajak yang sama untuk pengembalian pajak tahun berjalan; dan
 - b. rekening pengeluaran tidak terduga untuk pengembalian pajak tahun lalu.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
7. Semua frasa yang berbunyi “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset” diubah dan dibaca “Dinas Pendapatan”.
 8. Semua frasa “Bendahara Khusus Penerimaan” diubah dan dibaca “Bendahara Penerimaan”.
 9. Semua frasa “Bidang Penagihan” diubah dan dibaca “Bidang Penagihan dan Keberatan”.
 10. Semua frasa “Bidang Pendataan” diubah dan dibaca “Bidang Pendataan dan Penetapan”.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Oktober 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001